



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon istri;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 04 Maret 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal yang sama dengan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx (umur xx tahun), agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bone Bolango;

dengan calon istrinya :

XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx (umur xx tahun), agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga calon istri dan anak Pemohon telah hamil 7 bulan.

3. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan calon istri anak Pemohon tersebut, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dalam usia 18 tahun dan telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga.

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Tapa tersebut, dengan surat penolakan nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 1 Maret 2019 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talamuta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Sww

Hal. 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan calon istri bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa di depan persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anaknya, karena belum memenuhi syarat untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa di depan persidangan, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada intinya bahwa keduanya ingin menikah dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan atau hubungan semenda, serta keduanya tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak manapun, selanjutnya antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah menjalin hubungan pacaran sudah cukup lama dan sudah pernah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon hamil tujuh bulan. Di samping itu tidak ada paksaan bagi keduanya untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**.

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Sww

Hal. 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 9 Desember 2014.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, tanggal 11 Desember 2000, atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango.
- Fotokopi Surat pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa Nomor B-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 01 Maret 2019.
- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 01 Maret 2019.
- Asli surat Keterangan Hamil Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang ditandatangani oleh Bidan Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Bahwa bukti surat tersebut selain Surat Keterangan Hamil telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian Majelis hakim memberi tanda bukti P.1 - P.6.

Bahwa selain itu, Pemohon menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon yang ingin menikahkan anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama xxxxxxxxxxxxxx dengan calon istrinya bernama xxxxxxxxxxxxxx.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya sebelumnya telah berpacaran kurang lebih setahun dan sering berduaan di rumahnya Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon karena calon istri anak Pemohon telah hamil.
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak manapun.
- Bahwa anak Pemohon bekerja di Kantor xxxxxxxx, tetapi saksi tidak mengetahui dengan pasti penghasilannya.

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Sww

Hal. 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, tidak dibawah paksaan serta sudah dilakukan musyawarah keluarga dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya.

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (Ipar Pemohon), memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon yang ingin menikahkan anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx dengan calon istrinya bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya sebelumnya telah berpacaran kurang lebih setahun dan sering berdua di rumahnya Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon karena calon istri anak Pemohon telah hamil.
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak manapun.
- Bahwa anak Pemohon bekerja di Kantor xxxxxxxxxxxxx dan mempunyai penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, tidak dibawah paksaan serta sudah dilakukan musyawarah keluarga dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya.

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk mendapatkan dispensasi terhadap anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx berumur 18 tahun untuk menikah dengan calon istrinya bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Sww

Hal. 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya karena umur anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak laki-lakinya XXXXXXXXXXXXXXXX berumur 18 tahun dengan calon istrinya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, karena keduanya sudah berpacaran, namun pihak KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya dengan alasan usia anaknya belum memenuhi syarat menikah.

Menimbang, bahwa anak Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon istrinya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada intinya anak Pemohon sudah berpacaran 1 tahun lamanya dengan calon istrinya dan keduanya telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah mengakibatkan calon istri anak Pemohon hamil 7 bulan, anak Pemohon dan calon istri sudah siap untuk menikah, tidak ada paksaan untuk menikah. Antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah.

Menimbang, bahwa karena Pemohon mendalilkan suatu keadaan atau peristiwa, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s.d. P.6 dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.6. dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi.

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Sww

Hal. 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dibawah sumpahnya di persidangan keduanya memberikan keterangan secara terpisah berdasarkan pengetahuan langsung, bahwa kedua saksi mengenal anak Pemohon dan calon istrinya, Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak Pemohon karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan, keduanya sudah lama berpacaran dan saat ini calon istri anak Pemohon sudah hamil, keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun, pihak keluarga telah melakukan musyawarah dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut serta tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan antara anak Pemohon dengan calon istri. Dengan demikian patut dinyatakan terbukti semua hal yang telah diterangkan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-----Bah
waXXXXXXXXXXXXX berumur 17 tahun adalah anak Pemohon dengan laki-laki bernamaXXXXXXXXXXXXX.

-----Bah
wa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian dekat sehingga telah mengakibatkan calon istri anak Pemohon hamil.

-----Bah
wa pihak keluarga Pemohon dan calon istri telah melakukan musyawarah.

-----Bah
wa antara anak Pemohon dan calon istri tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.

-----Bah
wa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak pernah dan atau sedang terikat perkawinan dengan pihak manapun.

-----Bah
wa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya.

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Sww

Hal. 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon dan calon istrinya, sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam mengenai batas usia minimal bagi calon suami dan calon istri, akan tetapi pada pokoknya disepakati bahwa salah satu syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan adalah “*baligh*”. Mengenai hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut Undang-Undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (d) adalah bahwa calon suami istri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menekan ledakan penduduk dengan mengatur perimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian undang-undang berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak dibatasi sekadar “sudah masak raganya” yang ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga “sudah masak jiwanya” yang mencakup ranah kesiapan mental. Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus dibatasi hanya dalam kerangka yang wajar dan sederhana saja, misalnya apakah ia sudah mengenal perbuatan hukum “menikah/kawin”, sudah memahami perubahan statusnya setelah menikah, dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang suami dalam mengurus rumah tangganya;

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Sww

Hal. 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat “*baligh*” yang diukur semata-mata dengan melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang pria sulit diterapkan secara optimal. Sebab, tidak ada patokan yang jelas, terukur, dan berlaku secara umum perihal kapan seorang pria mulai mengenal perbuatan hukum menikah serta mengetahui hal-hal umum yang dilakukan seorang suami dalam melaksanakan tugas-tugas kepala rumah tangga dan. Karena itu, selain melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang pria, diperlukan alat ukur lain yang bisa dijadikan patokan umum kapan seorang pria dinilai sudah memenuhi syarat “*baligh*”;

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat “*baligh*” tersebut, Undang-Undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang pria yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun, sedangkan bagi wanita yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 16 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang pria yang masih berusia di bawah 19 ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa Pengadilan hanya boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang pria yang belum berusia 19 tahun jikapria dan wanita tersebut secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda fisis dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang pria belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang suami dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai kepala rumah tangga, maka tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk memberikan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon istrinya, telah memenuhi kategori “*baligh*” jiwanya;

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Sww

Hal. 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai pria. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai pria, Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan perihal aspek-aspek yuridis-normatif yang berkaitan dengan permohonan ini, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi anak Pemohon dan calon istrinya, bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya;

Menimbang, bahwa Allah menganjurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga manusia dari kecenderungan mengikuti hawa nafsu yang bisa mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT dan Rasul-Nya, oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyegerakan perkawinan. Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut :

يا معشر الشباب من المستطاع منكم الباءة فليتزوج

.. ء .. ء . ء .

Artinya:

"Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena perkawinan itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan"

Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian erat dan melampaui batas bahkan telah

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Sww

Hal. 10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kehamilan calon istrinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan anak Pemohon dan calon istrinya untuk menghindarkan *mudharat* yang berkelanjutan, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun, patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXX berumur 18 tahun 3 bulan untuk menikah dengan calon istri bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx (umur 18 tahun 3 bulan) untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1440 H., oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Wilda Rahmana, S.H.I.**, serta **Noni Tabito, S.El., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Sww

Hal. 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Eva Zulva Wardiyanti S.H.I., M.H.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Wilda Rahmana, S.H.I.,

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.

Noni Tabito, S.El., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Eva Zulva Wardiyanti S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 115.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Sww

Hal. 12 dari 12 halaman